

# MASAQQAH DALAM KONSEP IBADAH SERTA SOLUSINYA

**Sudirman Suparmin**

*Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
Email. sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

## **Abstraks**

*Masaqqah* disebut juga dengan kesulitan dalam berbagai hal kerap kali kita jumpai, dalam pelaksanaan ibadah diantaranya, Terutama dalam ibadah Mahdah. karnanya bila muncul kesulitan dalam pelaksanaan suatu ibadah, syariat Islam selalu memberikan jalan keluarnya. Karna sudah menjadi suatu ketuntuan syariat Islam tidak boleh ada syariat Islam yang melebihi batas kemampuan manusia. Hal tersebut akan kita jumpai dengan jelas dan tegas Allah swt sebutkan dalam kitab sucinya. Namun tidak semua masaqqah atau kesulitan yang ada mesti mendapatkan keringanan, karna dalam menjalan syariat Islam tentunya tetap ada kesulitan biasa yang pada umumnya manusia dapat menjalaninya, yaitu kesulitan yang tak sampai membahayakan dalam pelaksanaannya. Sementara yang dapat membahayakan dan mempersulit maka syariat Islam memberikan jalan keluarnya sehingga syariat tersebut dapat dijalankan dengan kemudahan. Sesuai dengan kaidah dasar dalam pembentukan hukum Islam yaitu kaidah *al khamsah al-Kubra: al-Masaqqatu Tajlibu at-Taisir*: Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Kata kunci : *al-Masaqqah*, Ibadah, Muamalah. Taisir.

## **Pendahuluan**

### ***Epistimologi Masyaqqah.***

Dalam kajian epistimologi *masyaqqah* adalah kesempitan, kesungguhan, kekerasan. Asal katanya adalah *syaqqa-yasyuqqu-syaqqan-masyaqqatan*. Artinya menyusahkan, melelahkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 2/119 dan *An-Nihayah fi Gharibil Hadits*, 2/391.

Ibnu Faris dalam penuturannya menyebutkan bahwa: kata *masyaqqah*, asli hurufnya terdiri dari dua, *syin* dan *qaf*. Semua maknanya adalah membebani. Dalam contoh yang disampaikan oleh para pakar bahasa menyebutkan: *fi yadihi au rijlihi syuquq*: artinya di tangannya atau kakinya ada penyakit, atau menyulitkannya.

Dari arti secara bahasa yang dipaparkan diatas dapat diartikan bahwa pekerjaan yang sulit dan susah payah (*al-`amal asy-Syaq*) artinya sangat susah, berat dan tidak kuat mengerjakannya. Sebagaimana maklum, syariat Islam tidak datang dengan membawa sesuatu yang berat, menyusahkan atau tidak mampu mengerjakannya. Sebab dalam hukum syariat yang asli terdapat keringanan (*rukhsah*) yang selaras dan sesuai dengan keadaan dan kondisi *mukallaf*.

### ***Terminologi masyaqqah***

Untuk membedakan *masyaqqah* yang biasa berpengaruh dalam tataran hukum, as-Syatibi memberikan sebuah batasan bahwa pekerjaan tersebut - karena sangking beratnya - jika dilakukan terus menerus, akhirnya justru membuatnya ditinggalkan secara total atau sebagiannya saja. Atau jika perkerjaan itu dapat menyebabkan salah satu bagian dari pelaku menjadi “tidak beres”.

Kesulitan dalam sebuah perbuatan yang berdampak terhadap hal-hal seperti ini termasuk dalam kategori *masyaqqah* yang “keluar dari kebiasaan”, dalam arti bahwa kesulitan yang semacam itu akan mempengaruhi formulasi hukum yang dihasilkan.

Sedangkan apabila tidak sampai pada kondisi demikian, maka ia tidak dapat berpengaruh pada tataran hukum. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf* (subyek hukum), maka syari’ah meringankannya sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

## **RUANG LINGKUP KESULITAN DALAM ISLAM**

Dalam menjalankan dan menerapkan hukum Islam tentunya, tidak mungkin setiap saat kita terhindar dari yang sebuah kesulitan,

datang syariat Islam sebagai rahmat bagi umatnya. Sehingga dalam menjalankan syariat saat kita temui kesulitan maka syariat akan memberikan jalan keluarnya. Tentunya batasan-batasannya Islam telah menentukannya, diantaranya:

- a. Kemudahan yang disebabkan *masyaqqah* adalah urusan ibadah, karena kemudahan diselain didalam ibadah tidak ada *bekasnya*. Contohnya: *masyaqqah* dalam berijtihad karena susahnya berpergian untuk mencari ilmu. *Masyaqqah* untuk berpuasa dikarenakan cuaca yang sangat panas disiang hari. Atau kesulitan dalam berwudhu' dikarenakan udara yang sangat dingin<sup>2</sup>.
- b. *Masyaqqah* merupakan diluar dari kebiasaan, akan tetapi secara umum dapat dilaksanakan. Maksudnya tidak dapat melaksanakan suatu perintah dengan cara biasa, karena ketidakmampuan diri untuk melaksanakannya, serta ragu untuk melaksanakanya dikarenakan ada kekhawatiran pada diri atau harta<sup>3</sup>.
- c. *Masyaqqah hakiki*, bukan suatu prasangka atau khayalan, yaitu segala bentuk kesulitan yang menyebabkan datangnya *rukhsah* (kemudahan). Contoh: musafir, orang sakit, orang gila, anak-anak, *ikrah* (kebencian), lupa. Atau hendaknya *masyaqqah* sesuai dengan Qiyas-qiyas yang diterangkan syari'at bertujuan untuk meringankan dan memudahkan. Dan hendaknya ini semua terjadi, misalnya ketidakmampuan menyempurnakan puasa karena alasan tertentu, atau seseorang yang melaksanakan shalat akan tetapi tidak mampu untuk berdiri, inilah yang dinamakan *masyaqqah hakiki*, yang menyebabkan datangnya kemudahan (*taisir*). Sedangkan *masyaqqah* yang hanya diduga-duga ialah suatu *masyaqqah* yang tidak bersandar pada sebab dan penyebab suatu hukum. Ini bukan sebuah *masyaqqah* yang diterangkan para ulama-ulama, dan tidak ada kemudahan didalamnya<sup>4</sup>. Sudah pasti *masyaqqah* ini tidak terjadi. Contoh: seorang wanita

---

<sup>2</sup> *Qawaidul Ahkam*, 2/7.

<sup>3</sup> *Al-muwafaqat*, 2/120.

<sup>4</sup> *Al-muwafaqat*, 1/333.

yang *thahir* tidak berpuasa karena dia menyangka haidhnya akan datang pada hari itu. *Masyaqqah* seperti ini tidak berdasar dan sangat tidak cocok.<sup>5</sup>

- d. Tidak terdapat maksud-maksud lain dibalik kemudahan yang bertentangan dengan syari'at. Contoh: Jihad, didalam berjihad sangat banyak kesulitan (*masyaqqah*) baik itu waktu perjalanannya, kematian, cacat dan sebagainya. Segala kesulitan yang terdapat dalam berjihad bukanlah maksud dari sebuah syari'at, akan tetapi untuk menjaga agama, dan keamanan orang islam serta kerhormatannya<sup>6</sup>.

## PAKTA KESULITAN MENDATANGKAN KEMUDAHAN

Yang kami maksud di sini yaitu pelaksanaan suatu syari'at sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya hukum syari'at itu didasari dengan kemudahan dan menghindari kesempitan (*masyaqqah*). metode Allah Swt dalam penyampaian dan pelaksanaan suatu syariat, sebagai bukti fakta bahwa syariat Islam selalu memperhatikan kemudahan dan selalu menghindari kesulitan.

### 1. Metode Penyampaian.

Terdapat banyak perkara antara lain cara turunnya alquran, hukum secara bertahap dan metode penghapusan. Dan kami menerangkan ini semua secara singkat: Turunnya Al-Qur'an:

Sudah tentu terdapat hikmah mengapa Allah Swt tidak menurunkan Al-Qur'an sekaligus, akan tetapi Dia menurunkannya secara berangsur-angsur, Dia berfirman: QS. Al-Isra': 106:

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

*Artinya: Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.*

Dan turunnya ayat Al-Qur'an sesuai dengan kejadian-

---

<sup>5</sup> Al-muwafaqat.

<sup>6</sup> Qaidah Masyaqqah, al-Basin hal: 38-39.

kejadian, terkadang turun sepuluh ayat atau lima ayat, terkadang lebih sedikit terkadang lebih banyak pula<sup>7</sup>. Dan Al-Qur'an diturunkan selama 23 tahun<sup>8</sup>. Sesungguhnya dalam metode penurunan Al-Qur'an seperti ini sangat banyak faidah-faidah yang mulia serta kemaslahatan-kemaslahatan, sudah jelas itu semua untuk menghindari kesulitan pada Nabi Saw dan atas ummat-ummatnya.

## 2. Berangsur-angsur dalam sebuah hukum

Turunnya hukum secara berangsur-angsur bukanlah bermaksud untuk diikuti secara pelaksanaannya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat islam dan hajat mereka, akan tetapi ini semua terjadi pada hukum sekecil apapun yang sesuai dengan keinginan sang pencita. Diantara contoh dalam penerapannya secara berangsur-rangsur adalah tentang pengharaman minuman khamar:

Pengharaman *Khamar*<sup>9</sup> yang banyak diminum orang arab sebelum datangnya islam, dan mereka sangat candu dengan itu, sehingga datang syari'at pengharamannya secara perlahan-lahan hingga tidak sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Sedangkan dalam pengharamannya terdapat empat tahapan, pada tahap awal Allah Swt berfirman: QS. An-Nahl: 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.*

Dari segi penafsiran maksud dari (سَكَرًا) di sini yaitu *khamar* (yang memabukkan), akan tetapi itu sebelum pengharaman. Pada tahap kedua Allah Swt berfirman: QS. Al-Baqarah: 219:

<sup>7</sup> Al-Itqan, karangan Imam Suyuthy, 1/44, cetakan Hijaz, Mesir.

<sup>8</sup> Al-Mawahib Diniyah, Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqany, 1/208.

<sup>9</sup> As-Siyasatul Jana'iyah Fi Syari'ah Al-Islamiyah, Ahmad Fathy Bahnusy, hal: 18-25.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."*

Ini merupakan jawaban dari para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Mu'az bin Habal hukum tentang meminumnya, maka sebagian sahabat meninggalkannya akan tetapi sebagian lagi masih meminumnya. Pada tahap ketiga turun ayat: QS. An-Nisa': 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا  
مَا تَقُولُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*

Sebagaimana yang diketahui para sahabat mencampur adukkan ayat Al-Qur'an, dan sebagian banyak sahabat tidak meminumnya, akan tetapi pada tahap ini *khamar* belum diharamkan secara qat'i. Hingga datang tahap keempat sebagaimana firman Allah Swt: QS. Al-Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Setelah kaum muslimin di Madinah Munawarah saling mencaci, dan saling bertentangan satu sama lain sehingga Umar bin Khattab memohon pada Allah Swt untuk menjelaskan hukum khamar dengan sejelas-jelasnya<sup>10</sup>, dan ayat ini sudah sangat jelas.

<sup>10</sup> Ahkamul Qur'an, Ibnul Araby, 2/650, edisi Isa Al-Baly, tahun 1967 M, Mesir.

### **3. Metode Penerapan.**

Pada metode penerapan ini terdapat dua cara rasulullah Swt menerangkan tentang kemudahan: Cara yang pertama: rasulullah Saw menganjurkan untuk mengerjakan dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Cara yang kedua: dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an lalu melaksanakannya sesuai dengan kemaslahatan orang-orang muslim serta menjauhkan mereka dari kesempitan.

### **4. Anjuran Rasulullah Saw untuk memilih kemudahan:**

Diantaranya yang diriwayatkan dari 'Aisyah – radhiyallahu anha – dia berkata: (jika ada dua pilihan pada suatu perintah sesungguhnya rasulullah Saw memilih yang paling mudah diantaranya apabila tidak terdapat dosa di dalamnya)<sup>11</sup>, pada riwayat lain dari Anas: (rasulullah Saw memilih yang paling mudah diantaranya apabila tidak terdapat kemarahan Allah Swt di dalamnya).<sup>12</sup>

### **5. Tindakan Rasulullah SAW dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan melaksanakannya:**

Adapun pada cara yang kedua ini terdapat banyak contoh, diantaranya yang diriwayatkan dari Sa'id bin Musib, dia berkata: (orang badui menemui rasulullah Saw dengan memukuli badannya dan mencabuti rambutnya, dan berkata celakah seorang hamba, lantas rasulullah berkata padanya: apa maksudmu? Ia menjawab: aku menggauli istriku sedangkan aku sedang puasa ramadhan, rasulullah Saw berkata padanya: apakah engkau sanggup membebaskan seorang hamba sahaya? Dia menjawab: tidak, rasulullah berkata: apakah engkau sanggup menyedekahkan seekor unta? Dia menjawab: tidak, lalu rasulullah berkata: duduklah, lalu rasulullah memberikan padanya sebungkus buah kurma lalu berkata: ambillah ini lalu

---

<sup>11</sup> HR. Muslim, 4/1813, dar ihyait turats al-araby, diteliti oleh: Muhammad Fuad Abdulbaqy, Bairut.

<sup>12</sup> HR. Thabrany dalam Mu'jam Ausath, 9/71, darul haramain, edisi tahun 1415 H, diteliti oleh: Tariq bin 'Audhullah bin Muhammad, Abdullah Muhsin bin Ibrahim Al-Husainy, Cairo.

sedekahkan, dia menjawab: aku tidak mendapatkan seorangpun yang lebih membutuhkan kurma ini daripada aku? Rasulullahpun berkata: makanlah kurma ini dan gantilah puasamu dihari lain, dan Malik berkata: ‘Atha berkata: lalu aku bertanya kepada Sa’id bin Musib: ada berapa biji buah kurma dalam bungkusan itu? Dia menjawab sekitar lima belas sampai dua puluh biji kurma).<sup>13</sup>

Hadis ini mengarahkan kepada setelah rasulullah SAW mengetahui keadaan orang baduwi ia membolehkannya untuk memakan kurma yang untuk disedekahkan, Rasulullah SAW juga menyelesaikan urusan ini secara perlahan-lahan, ia juga memberikannya makanan.

## KAIDAH MENDASARI KESULITAN MENDATANGKAN KEMUDAHAN.

### a. *Kesulitan Membolehkan yang dilarang* (الضرورة تبيح المحظورات)

*Ad-Dharurah* merupakan bentuk Jamak dari kata *dharurah* berasal dari kata *Dharar* artinya *Dhaiq* (sempit)<sup>14</sup> atau *dzul hajjah* (yang memiliki kebutuhan), *wa qad idhtarra ila syai’* artinya *al-jai’ ilaihi*.<sup>15</sup>

Dan *al-mahdzurat* artinya *al-mamnu’at* (yang dilarang), maka arti dari kaidah ini yaitu segala sesuatu yang dilarang boleh dilakukan ketika dalam keadaan sempit,<sup>16</sup> keadaan ini dinamakan - dengan keadaan darurat – ini merupakan keadaan yang sangat sulit dari macam-macam kesempitan dan lebih dari sebuah *hajjah* dan bahayanya lebih besar.<sup>17</sup>

Contoh kebolehan dalam keadaan darurat memakan bangkai bagi *makhmashah*<sup>18</sup> (kelaparan) dan minum *khamar*

<sup>13</sup> HR. Malik dalam Muattha’ (al-muntaqi, hal: 55-56) hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqy dalam sunan al-kubra: 4/227, maktabah darul baz, cetakan (tahun 1414 H/1994 M), diteliti oleh: Muhammad Abdul Qadir Atha, Makkah Al-Mukarramah.

<sup>14</sup> Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razy, 2/82.

<sup>15</sup> Lisanul Arab, 9/32-33.

<sup>16</sup> Syarhul Majallah milik Salim Rustam Baz, hal: 29.

<sup>17</sup> Al-madkhal al-fiqhi karangan Mustafa Razaq, 203.

<sup>18</sup> Al-Makhmashah ism, artinya al-maja’ah (kelaparan). Lihat Mukhtarur



dalam keadaan tercekik (waktu makan), mengucapkan kalimat kafir dalam keadaan tertekan, membinasakan harta, mengambil harta yang dilarang tanpa izin untuk urusan agama, melawan penyerang jika ingin membunuh.<sup>19</sup>

**b. Al-Hajah boleh dalam keadaan darurat (الحاجة تنزل منزلة الضرورة)**

*Hajah* secara bahasa diartikan: *ma'rabah* (keinginan, kebutuhan). Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an: (وَلْتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ). Dan dikatakan juga bahwa artinya *as-asfar* (perjalanan), dan bentuk jamak dari *hajah* yaitu *hajun* dan *hiwajun*.<sup>20</sup>

Secara istilah antara lain: “ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu tetapi diharuskan untuk mengerjakannya seperti kelaparan akan hilang dengan kenyang”.

Dari beberapa *hajah* yang ada dalam syari'at sewa-menyewa, upah, pemindahan hak milik, dsb. Hukum sewa dibolehkan jika bertentangan dengan *qiyas*, jika terdapat kesulitan dalam bertransaksi yang tidak ada manfaatnya, masalah upah, pemindahan hak milik seperti menjual hutang dengan hutang, dari kebiasaan-kebiasaan umum pada urusan itu, suatu *hajah* (kebutuhan) jika terjadi secara umum maka itu sebuah darurat.<sup>21</sup>

## KONSEP MASAQQAQ DALAM IBADAH

Sebagai contoh adalah shalat. Shalat merupakan tiang agama, dan shalat juga merupakan ikatan antara hamba dan Tuhannya, dengan melaksanakannya manusia akan merasakan ketentraman dan ketenangan, shalat ini yaitu shalat lima waktu dalam sehari, adapun contoh-contoh kesulitan yang mendatangkan keringanan dalam shalat diantaranya sebagai berikut:

---

Shahah, hal: (190) dan Mu'jam Wasith 1/265, tema (خ م ص).

<sup>19</sup> Al-Asybah wan Nadzair, mam Suyuthy, 1/211.

<sup>20</sup> Lisanul Arab, 4/260.

<sup>21</sup> Al-Asybah wan Nadzair 1/218.

- a. *dibolehkan shalat dalam keadaan duduk atau berbaring bagi yang dalam keadaan uzur atau sakit.*

Beliau juga berkata: “setiap rukun shalat yang mampu dilakukan hendaknya dikerjakan, hendaklah melakukan gerakan shalat sebisanya, apabila tidak bisa melakukan shalat duduk maka berbaring kalau tidak mampu untuk rukuk dan sujud cukup dengan isyarat, dan isyarat sujud lebih rendah dari pada isyarat rukuk”<sup>22</sup>.

Berdiri merupakan rukun dari shalat fardhu, namun apabila tidak mampu berdiri dibolehkan duduk, apabila tidak mampu duduk maka dibolehkan shalat berbaring secara miring, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imran bin Hashin radhiyallahu anhu dia berkata: (aku memiliki penyakit ambien, dan aku menanyakannya pada rasulullah Saw dia menjawab: shalatlah kamu dalam keadaan berdiri kalau tidak mampu duduklah, kalau tidak mampu juga shalatlah berbaring secara miring)<sup>23</sup>.

Jika tidak mampu juga dalam keadaan miring maka shalatlah secara telentang dan hadapkan kedua kaki ke arah kiblat, dan dianjurkan untuk meletakkan bantal pada leher agar dapat terlentang menghadap kiblat. Rukuk dan sujud sebisa kepala menunduk saja, atau dengan isyarat mata. Namun jika tidak mampu melakukan apa yang tertera di atas maka dibolehkan shalat dalam hati, kewajiban shalat terus ditanggung selagi akal masih waras, karena ada *taklif* (pembebanan), dan pahalanya akan sama seperti pahala orang shalat berdiri. Ini semua merupakan kepedulian islam terhadap seseorang yang beralasan untuk memudahkan ummat dan menghindari kesempitan.

---

<sup>22</sup> Al-Umm, karangan Imam Syafi’I, hal: 177. Baihaqy berkata: sebagaimana diriwayatkannya dari imam Syafi’i dari Sufyan bin ‘Ayyinah dari Amru bin Dinar dari Atha’ dari Umar dari Sofwan aku melihat imam Syafi’i shalat, dan diapun berkata: apabila kamu mampi meletakkan kepalamu diatas tanah (bersujud) maka kerjakanlah, namun apabila kamu tidak mampu maka sukup dengan isyarat (al-ma’rifah, 2/139).

<sup>23</sup> HR. Bukhari, (19) pada kitab tuqsarus shalah, bab “iza lan yatiq qa’idan shalli ‘ala janbi”.

*b. Bagi Imam hendaknya tidak melamakan shalat.*

Imam Syafi'i berkata: (hendaknya bagi imam tidak melama-lamakan shalat dan menyempurnakannya sebagaimana yang Anas lakukan)<sup>24</sup>.

Rabi' berkata: aku diberitahu imam Syafi'i: aku diberitahu Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah radiyallahu 'anhu rasulullah Saw berkata: (apabila kamu sekalian menjadi imam maka janganlah berlama-lama, sesungguhnya ada dari jama'ahmu yang sakit dan lemah, namun apabila kamu sekalian shalat sendiri maka panjangkanlah sesuka hatimu)<sup>25</sup>.

Dan di anjurkan juga mempercepat shalat untuk memenuhi panggilan, sebagaimana diriwayatkan dari hadits nabi Saw dia berkata: (aku mengimami shalat dan aku ingin melamakan shalatku lalu aku mendengar tangisan bayi dan akupun mensegerakan shalat karena aku takut menyusahkan ibu bayi itu)<sup>26</sup>.

*c. Boleh melakukan shalat sunnah diatas tunggangan binatang tanpa menghadap kiblat.*

Imam Syafi'i berkata: "jika seseorang sedang dalam perjalanan menunggangi binatang boleh melakukan shalat sunnah tanpa menghadap kiblat sesuai dengan arah tujuannya hewan apapun itu yang bisa ditunggangi, keledai, onta atau yang lainnya, apabila hendak rukuk atau sujud hendaklah memberi isyarat, dan isyarat sujud lebih rendah dari pada isyarat rukuk"<sup>27</sup>.

Hikmah dari keringanan yang diberikan pada seorang musafir yaitu: sesungguhnya seorang yang berpergian ingin terus berjalan kalaulah diwajibkan untuk menghadap kiblat

---

<sup>24</sup> Al-Umm, karangan imam Syafi'i, kibatus shalah bab 'alal imam minat takhfif, 2/309, edisi pertama (1422 H/2001 M), darul wafa' Mesir.

<sup>25</sup> HR. Bukhari, 1/233, (10) kitabul azan, (62) bab izda shalla linafsihi falyuthil ma sya'a, dari Abdullah bin Yusuf dari Malik, nomor (703). Thabrany, 1/134, (8) kitabus shalah jama'ah, (4) babul amal fis shalatil jama'ah, nomor (13).

<sup>26</sup> HR. Abu Daud bab (126) kitabus shalah, pasal takhfif shalah lilamri yuhdats.

<sup>27</sup> Al-Umm, karangan imam Syafi'i, 2/219, kitabus shalah, bab alladzi yajuzu fiha istiqlalu ghairil qiblah, edisi pertama (1422 H/2001 M) darul wafa' Mesir.

sudah pasti menyebabkan habisnya bekal atau kemaslahatan lainnya<sup>28</sup>.

### **Cara melaksanakan shalat di atas tunggangan.**

Hendaknya memberikan isyarat rukuk dan sujud dan isyarat sujud lebih rendah dari rukuk, Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata: (aku disuruh rasulullah Saw sesuatu lalu aku datang dan dia sedang shalat diatas tunggangannya ke arah timur sujudnya lebih rendah dari rujuknya)<sup>29</sup>.

### **Penutup**

Agama Islam merupakan agama yang paling terakhir Allah swt turunkan di atas muka bumi, sebagai pembawa risalahnya adalah Nabi akhir zaman Nabiyullah Muhammad saw. Risalah yang dibawahnya sebagai risalah penutup sesuai dengan nabi akhir zaman, sekaligus penyempurna risalah dan syariat-syariah nabi sebelumnya. Kekhususan dan keistimewaan risalah atau syariat yang dibawah oleh nabi akhir zaman adalah syariah mengkedepan prinsip *at-Taisir* yaitu memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan dalam hal proses pelaksanaannya. Hal ini disebutkan dan dapat kita jumpa pada sebuah hadis nabi yaitu nabi selalu mengambil memilih yang mudah dalam dua hal selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dibawahnya. Dalam sebuah istilah syariah Islam diturunkan kepada umat Muhammad saw sebagai rahmat bukan sebagai hal yang menjadikan beban dalam kehidupan, baik itu dalam hal bidah ibadah, muamalah dan bidang-bidang lain tentunya akan selalu kita jumpai sebuah persoalan-persoalan yang menuntut akan adanya sebuah kemudahan dan menola kesulitan, yang justru kalau tidak ada konsep *at-taisir* dalam syariah pasti akan timbul kemafsadatan dalam kehidupan manusia. Hal akan pertentangan bahwa hadirnya Agama sebagai *rahmatan lil ibadat*

---

<sup>28</sup> Mausu'ah Fiqhiyyah, 27/232.

<sup>29</sup> HR. Abu Daud, kitabush shalah, 277.

### **Daftar Pustaka**

- Alquranul al-Karim, departemen Agama RI.
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Dar Ibn Affan, 1997,
- Ibn al-Atsir, *An-Nihayah fi Gharibil Hadits*. Tahqiq: Thohir Ahmad Zawi, Maktabah al-Alamiyah, Beirut, 1979.
- Bukhari, *Jami' as-Shohih al-Musnad min hadis Rasulullah saw wa Sunanihi wa Ayyamihi*.
- Jamakhsari, *Asasul Balaghah*, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Lubnan, Bairut, 1998.
- Abd as-Salam, *Qawaidul Ahkam*, Dar al-Ma'rif, Lubnan, Bairut.
- Al-Bahisin, *Qaidah Masyaqqah tajlib at-Taisir*, Maktabah ar-Rusdy, Riyad, Saudi al-Arabiyah.
- Al-Imam as-Syuthy. *Al-Itqan*, cetakan Hijaz, Mesir.
- Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqany, *Al-Mawahib Diniyah*,. Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Lubnan, 1996.
- Ahmad Fathy Bahnusy. *As-Siyasatul Jana'iyah Fi* , *Al-Islamiyah*,
- Ibnu al-Qudamah, *Al-Mughni wa Syarhul Kabir*. Dar al-Fikr, Bairut, Lubnan.
- Badaruddin al-Aini, *Al-Bannayah Sarh al-Hidayah*, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Bairut, Lubnan.